

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini sepeda motor sebagai salah satu jenis kendaraan bermotor mempunyai arti yang penting bagi kehidupan masyarakat, karena kendaraan bermotor merupakan sarana angkutan yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Adanya sepeda motor, maka seseorang dapat melakukan perjalanan dalam jarak tertentu dengan waktu yang relatif lebih singkat. Mengingat begitu pentingnya arti sepeda motor bagi semua orang maka sudah sewajarnya setiap orang berusaha untuk memiliki sepeda motor. Perlu diketahui bahwa tidak setiap orang dapat melakukan pembelian sepeda motor secara tunai. Hal ini disebabkan harga sepeda motor bagi sebagian masyarakat dirasa cukup tinggi, sedangkan mereka yang hendak membeli sepeda motor tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai.

Guna mengatasi kesulitan pembelian sepeda motor dengan membayar secara tunai, maka pihak pembeli dapat memperoleh pinjaman dari lembaga pembiayaan konsumen atau *consumer finance*. Beberapa lembaga pembiayaan konsumen atau *consumer finance* yang ada di Indonesia di antaranya Adira Finance, Federal Indonesia Finance (FIF), Sasana Artha Finance (SAF), Busan Auto Finance (BAF) dan masih banyak lagi. Adanya pemberian pinjaman uang oleh lembaga pembiayaan konsumen kepada seseorang untuk membeli sepeda

motor, maka terjadi hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan pihak pembeli. Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan pinjam meminjam atau hutang piutang, lembaga pembiayaan berkedudukan sebagai kreditur, dan pihak pembeli berkedudukan sebagai debitur. Pinjam meminjam antara lembaga pembiayaan konsumen dengan debitur tersebut, maka pihak pembeli sebagai debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya dengan jalan mengangsur dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu kepada pihak kreditur. Pihak kreditur dalam pinjam meminjam ini membutuhkan suatu kepastian bahwa pihak debitur akan melunasi pinjamannya. Guna memberikan kepastian bahwa debitur akan mengembalikan atau melunasi pinjamannya, maka pihak kreditur menahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat BPKB) dari sepeda motor tersebut sebagai jaminan.

Apabila pihak pembeli sepeda motor tidak mampu melunasi pinjamannya atau terlambat membayar angsuran, maka lembaga pembiayaan konsumen atau *consumer finance* akan melakukan tindakan, yaitu menarik sepeda motor dari tangan debitur. Perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini merupakan salah satu bentuk jaminan bersifat kebendaan, yaitu “jaminan yang berupa hak mutlak atau sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri : mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan”.¹

¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 47.

Mengenai lembaga jaminan fidusia diatur dalam suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Nomor 42 Tahun 1999). UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disyaratkan bahwa perjanjian penjaminan harus dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Keharusan penuangan perjanjian jaminan fidusia dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris diatur pada Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 1999 yang menentukan :

- (1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dengan akta otentik oleh Notaris yang merupakan Akta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan pada Kantor Fidusia sehingga akan terbit Sertifikat Fidusia. Kewajiban untuk mendaftarkan jaminan Fidusia pada Kantor Fidusia juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Permenkeu No. 130/PMK.010/2012) yang menentukan, “Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”.

Dituangkannya perjanjian jaminan fidusia dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris dan didaftarkan pada Kantor Fidusia, maka perjanjian jaminan fidusia itu memiliki kekuatan eksekutorial. Perjanjian jaminan fidusia yang dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris dan telah didaftarkan pada Kantor Fidusia dikatakan memiliki kekuatan eksekutorial, karena mempunyai sifat seperti putusan pengadilan. Apabila debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada lembaga pembiayaan sebagai kreditur, maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi dengan jalan menarik kendaraan bermotor dari tangan debitur.

Namun pada kenyataannya sampai saat ini perjanjian jaminan dengan fidusia untuk pembelian sepeda motor tersebut masih dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan, dimana bentuk atau form perjanjiannya telah dibuat oleh pihak lembaga pembiayaan konsumen atau *consumer finance*. Selanjutnya pihak debitur yang memperoleh pinjaman hanya tinggal menandatangani form perjanjian yang ada. Apabila pihak debitur tidak mampu membayar angsurannya kepada lembaga pembiayaan konsumen atau *consumer finance* sebagai kreditur, pihak lembaga pembiayaan konsumen atau *consumer finance* tersebut langsung melakukan penarikan terhadap sepeda motor dari tangan debitur melalui jasa penarik. Tindakan lembaga pembiayaan yang demikian ini jelas bertentangan dengan Pasal 3 Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 yang menentukan, “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dikemukakan adalah :

- a. Bagaimana keabsahan jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan untuk pembelian sepeda motor?
- b. Bagaimana konsekuensi jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan apabila konsumen wanprestasi?

1.3. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui dan memaparkan secara jelas mengenai keabsahan jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan untuk pembelian sepeda motor.
- b. Untuk mengetahui dan memaparkan secara jelas mengenai konsekuensi jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan untuk pembelian sepeda motor apabila konsumen wanprestasi.

1.4. Manfaat Penulisan

- a. Manfaat penulisan skripsi ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum jaminan fidusia pada khususnya.
- b. Manfaat penulisan skripsi ini secara praktis diharapkan dapat menambah wawasan bagi penegak hukum, notaris, praktisi hukum, pegawai Lembaga Perlindungan Konsumen, konsumen maupun masyarakat luas.

1.5. Definisi Konsep

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Keabsahan Jaminan Fidusia

Dalam Bentuk Di Bawah Tangan Pada Kredit Sepeda Motor”.

Tinjauan yuridis merupakan suatu tindakan mengkaji suatu permasalahan dengan mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Keabsahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau singkatnya adalah perbuatan yang sah.

Jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan adalah suatu perjanjian berupa penyerahan kepercayaan secara bertimbal balik barang milik debitur kepada kreditur.

Di bawah tangan merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang hanya dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk perbuatan tersebut.

Kredit adalah suatu bentuk fasilitas pinjaman yang diberikan oleh lembaga pembiayaan dengan pengembalian atas pinjaman tersebut secara mengangsur.

Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang merupakan obyek dalam perjanjian jaminan fidusia.

Dengan demikian secara keseluruhan maksud atau definisi konsep dari judul skripsi yang di tulis adalah suatu pengkajian terhadap permasalahan merupakan sah tidaknya perjanjian penyerahan kepercayaan secara bertimbal balik barang milik debitur berupa sepeda motor kepada kreditur dimana debitur tetap mempunyai hak penguasaan dan pemanfaatan atas kendaraan bermotor berupa sepeda motor tersebut melalui jaminan fidusia yang penuangannya tidak

dilakukan secara otentik sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1.6. Tipe Perencanaan Penelitian

Tipe perencanaan penelitian yang digunakan adalah *case study design* (studi kasus), yaitu metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan yang bertujuan mempertahankan keutuhan dari kasus yang diteliti,² dengan studi kasus dapat mengembangkan pengetahuan yang sangat mendalam tentang gejala-gejala yang diteliti, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³

1.7. Metode Penulisan

1.7.1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menentukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk memecahkan masalah serta berusaha menelaah permasalahan dengan teori-teori dan literatur-literatur yang mendukung dan berkaitan dengan masalah pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia.

²Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 16.

³Peter Mahfud Marzuki, **Penelitian Hukum, Kencana**, Jakarta, 2005, h. 95.

⁴*Ibid.*, hal. 35.

1.7.2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitian hukum mengatakan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan, baik itu legislasi maupun regulasi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuannya yaitu untuk menjawab rumusan masalah dengan hasil telaah tersebut. Dalam hasil telaah akan ditemukan konsistensi dan kesesuaian di antara peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam melakukan telaah, maka perlu terlebih dahulu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, setelah itu dilakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 dan KUH Perdata.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan materi yang

⁵*Ibid.*, hal. 93.

dibahas tentang pinjam meminjam, lembaga pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dan berbagai peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

1.7.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh, diseleksi, diuraikan dan dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan lingkup pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, kemudian dipadukan dengan yang ada pada bidang hukum pembiayaan konsumen dan diolah lebih lanjut, dirumuskan secara sistematis yang sesuai dengan masing-masing pokok bahasan yang bertujuan untuk mempermudah tahapan penulisan skripsi maupun analisisnya.

1.7.6. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, maka bahan hukum yang didapat, dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum serta memberikan dasar-dasar hukum yang diterapkan dalam pembahasan skripsi ini

serta menggunakan silogisme deduktif yang artinya suatu proses penarikan kesimpulan dengan sifat deskriptif, dari umum ke khusus.

1.8. Pertanggungjawaban Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini sebagai bentuk pertanggungjawabannya saya bagi menjadi empat bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi konsep, tipe perencanaan penelitian, metode penulisan dan pertanggungjawaban penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, yang akan diuraikan mengenai pengertian pinjam meminjam, kredit, pembiayaan konsumen, fidusia, dan akta otentik.

Bab III, Pembahasan yang di dalamnya tertuang keabsahan perjanjian jaminan fidusia di bawah tangan dan konsekuensi perjanjian jaminan fidusia di bawah tangan dalam hal konsumen wanprestasi.

Bab IV, Penutup, pada bab ini merupakan akhir keseluruhan uraian dan pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban atas masalah, dan diakhiri dengan saran yang berisi pemecahan atas permasalahan yang dibahas.